



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA**

Tais, 12 April 2019

Nomor ³³⁰/PL.01.5-SD/1705/KPU-Kab/IV/2019
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : -
Perihal : Batas Akhir Kampanye Pemilu Tahun 2019

Kepada Yth.

1. Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten Seluma
2. Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Seluma
3. Pimpinan Media Cetak dan Elektronik

Di

Tempat

Mempedomani ketentuan Pasal 24 Ayat (4) dan Pasal 53 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan ini disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Batas akhir tahapan kampanye yang dilaksanakan oleh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah tanggal 13 April 2019;
2. Masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) hari yang dimulai pada tanggal 14 April sampai dengan 16 April 2019;
3. Diminta kepada Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Seluma untuk membersihkan seluruh alat peraga kampanye dan bahan kampanye, menghentikan penayangan iklan kampanye di media cetak dan elektronik (televisi, radio, dan daring), serta postingan di media sosial;
4. Diminta kepada pimpinan media untuk menghentikan iklan kampanye;
5. Seluruh kegiatan kampanye tersebut sudah tidak dilaksanakan lagi terhitung mulai tanggal 14 April 2019.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian, diucapkan terimakasih.

Ketua Komisi pemilihan umum
Kabupaten Seluma



Sarjan Efendi
SARJAN EFENDI, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua KPU Provinsi Bengkulu, di Bengkulu
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Seluma, di Tais
3. Kapolres Seluma, di Tais
4. Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Seluma, di Tais